



KEPALA DESA WONOSARI
KABUPATEN DEMAK

PERATURAN DESA WONOSARI
NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

PENYERTAAN MODAL BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA WONOSARI

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, Pengelola Kegiatan dana bergulir masyarakat eks program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan wajib dibentuk menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa Bersama Lembaga Keuangan Desa.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
 6. Peraturan Menteri Keuangan No 146 Tahun 2023 yang mengatur mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
 7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
 8. Peraturan Bupati Demak Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dan Rencana Kerja Pemerintah Desa ;
 9. Peraturan Bupati Demak Nomor 99 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

10. Peraturan Bupati Demak Nomor 06 Tahun 2022 tentang Juknis Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 dan PMK 201/PMK.07 /2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
11. Peraturan Bupati Demak Nomor 32 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024;
12. Peraturan Bupati Demak Nomor 58 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023;
13. Peraturan Desa Wonosari Nomor 01 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2018 - 2023;
14. Peraturan Desa Wonosari Nomor 01 Tahun 2022 tentang Kewenangan Lokal Desa;
15. Peraturan Desa Wonosari Nomor 02 Tahun 2022 tentang Mekanisme dan Lelang Tanah Kas Desa;
16. Peraturan Desa Wonosari Nomor 04 Tahun 2022 tentang Persetujuan Pendirian Badan Usaha Milik Desa Bersama Lembaga Keuangan Desa;
17. Peraturan Desa Wonosari Nomor 05 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2024;
18. Peraturan Desa Wonosari Nomor 08 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wonosari Tahun Anggaran 2024;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WONOSARI

dan

KEPALA DESA WONOSARI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENYERTAAN MODAL BUMDESMA DESA WONOSARI TAHUN ANGGARAN 2024

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Wonosari yang berkedudukan di kecamatan Bonang
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Wonosari dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Jali
3. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah BPD Desa Jali
4. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama desa - desa guna mengelola usaha, memanfaatkan asset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa layanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
5. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
6. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

7. Kerja Sama Desa adalah kerjasama antar Desa yaitu kerjasama antara dua Desa atau kerjasama Desa-Desa dengan pihak ketiga untuk melaksanakan pengembangan usaha bersama, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat antar Desa.
8. Dana Bergulir Masyarakat Eks PNPM-MPd yang selanjutnya disebut DBM Eks PNPM-MPd adalah seluruh dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui bantuan langsung masyarakat PNPM-MPd serta perkembangan atau pertumbuhannya, yang diberikan kepada masyarakat untuk kegiatan pinjaman perguliran sesuai mekanisme yang telah ditetapkan.
9. Peraturan Desa, yang selanjutnya disebut Perdes atau sebutan lainnya adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
10. Peraturan Bersama Kepala Desa atau sebutan lainnya adalah peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur.

BAB II

PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

1. Desa dapat memberikan penyertaan modal awal pendirian BUM Desa Bersama LKD melalui pembiayaan APBDDes.
2. Besaran penyertaan modal desa adalah Rp 5.000.000,-(Lima Juta Rupiah)

BAB III

Ketentuan Penutup

Pasal 3

1. Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
2. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Wonosari .

Ditetapkan di Wonosari

Pada tanggal 29 Desember 2023

KEPALA DESA WONOSARI



Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 29 Desember 2023
SEKRETARIS DESA WONOSARI,

FITA NURUL INAYAH, S.Hum

LEMBARAN DESA WONOSARI TAHUN 2023 NOMOR 9